

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim semakin memperhatikan setiap hal terhadap masyarakatnya, baik dari apa yang dipakai dan apa yang dimakan. Terkhusus tentang makanan yang setiap individu pasti membutuhkan makanan sebagai sumber energi tubuhnya. Tanpa makanan, asupan kebutuhan tubuh tidak akan terpenuhi, oleh sebab itu negara sangat memperhatikan terhadap kehalalan dari setiap makanan yang kita makan, sehingga pemerintah mengesahkan undang-undang yang berhubungan dengan kehalalan suatu produk maupun jasa.

Dalam kehidupan, manusia membutuhkan makanan sehari-harinya. Mereka membutuhkan makanan untuk kebutuhan dan kesehatan jasmani serta rohaninya. Sejak dahulu ummat dan bangsa-bangsa ini berbeda-beda dalam persoalan makanan dan minuman apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.<sup>1</sup> Dalam memilih makanan yang baik, sebagai ummat muslim hendaknya memilih makanan yang sehat menurut Islam. dalam ajaran Islam, banyak peraturan yang berkaitan dengan makanan, dari mulai mengatur makanan yang halal dan haram, etika ketika makan, sampai mengatur idealitas dan kuantitas di dalam perut. Salah satu peraturan yang terpenting adalah larangan mengonsumsi makanan atau minuman yang haram. Mengonsumsi makanan atau minuman yang haram atau belum diketahui kehalalannya, akan berakibat serius, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Sementara itu, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Secara eksplisit dalam undang-undang pangan, bahkan menyatakan bahwa penyediaan pangan yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Keamanan pangan dimaksudkan untuk menjaga pangan agar tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta:Rabbani Pers, 2002) 45.

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Selain itu, keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Terkait dengan jaminan penyediaan dan keamanan pangan yang terkait dengan kehalalan pangan disebutkan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang dipersyaratkan.<sup>2</sup>

Dalam problem ekonomi, pemilihan suatu produk baik yang dikonsumsi maupun yang digunakan dinilai sebagai suatu kewajiban, seorang muslim dituntut untuk mengkonsumsi dan meminum produk-produk serba halal. Berkenaan dengan produk halal tersebut adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk menjamin dan memberikan kepastian suatu produk-produk yang dengan cara memberikan label halal atau dengan cara lainnya, dengan demikian bentuk kepastian kehalalan dari produk juga bentuk jaminan perlindungan kepada warga muslim supaya apa yang dikonsumsi dan dipakai bisa terjamin kehalalannya.<sup>3</sup>

Adapun ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang makanan halal sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

Dalam ayat tersebut menjelaskan, bahwa Allah melarang manusia untuk mengonsumsi babi, bangkai, darah dan hewan yang disembelih dengan selain nama Allah atau tanpa menyebut nama-Nya. Meski hukum yang dapat

<sup>2</sup> Pasal 95 UU tentang Pangan, menyatakan: pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pengawasan.

<sup>3</sup> Atikah Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Minuman Umkm di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 1.

menjamin kepastian hukum tentang sertifikasi halal begitu Allah memperbolehkan muslim untuk mengonsumsi hal-hal haram jika berada di situasi dan kondisi yang benar-benar memaksa. Maka dari itu meskipun belum ada peraturan mengenai sertifikasi halal namun realitanya masyarakat khususnya muslim sudah menjalanlannya. Meski begitu masyarakat juga memerlukan instrumen.

Kehalalan suatu makanan minimal dapat dilihat dari empat aspek, yaitu: pertama, halal dalam cara memperolehnya, yaitu diperoleh dari rezeki yang halal dan dibenarkan dalam Islam. Kedua, halal zat/bahan dasarnya. Seluruh yang ada di alam ini halal untuk dikonsumsi kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang diharamkan dalam al-Qur'an, yaitu: bangkai, darah, daging babi, sembelihan atas nama selain Allah, dan hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih. Adapun jenis nabati yang diharamkan adalah *khamr*. Ketiga, halal dalam proses pengolahan. Dalam proses pengolahannya tidak bercampur dengan benda atau hewan yang diharamkan.<sup>4</sup>

Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong harus halal yang diproses secara higienis dan memenuhi prosedur pembuatan makanan yang baik, sarana dan prasarana serta proses produksi harus terjamin halal secara syar'i. Keempat, halal proses pengemasan. Makanan harus dikemas dengan bahan halal dan higienis. Proses penyimpanan harus mengikuti standar syar'i. Kriteria *thayyib* meliputi; makanan berkualitas dan bermutu, tidak basi, tidak kadaluarsa, tidak rusak, tidak beracun, aman dan tidak tercemar bakteri/virus yang berbahaya dan tidak palsu. Makanan mengandung nutrisi dan gizi yang berguna bagi tubuh. Dengan empat aspek tersebut, setiap muslim jadikan panduan untuk memperoleh dan mengonsumsi setiap asupan dan makanan akan dia konsumsi.<sup>5</sup>

Jadi, halalnya pangan dapat kita mengerti sebagai suatu masalah yang sangat pokok dan fundamental untuk kehidupan, agama dan keberlangsungan

---

<sup>4</sup> Muhammad Aziz, "Perspektif Maqashid al-Syariah dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal," *Jurnal Studi Keislaman* 7:2 (September 2017), 77.

<sup>5</sup> Muhammad Aziz, *Perspektif Maqashid al-Syariah* ...., 79.

hidup umat Islam. Selain itu juga dampak secara langsung dari mengkonsumsi makanan halal terhadap perilaku yaitu:

*Pertama*, menjaga keseimbangan jiwa manusia yang hakikatnya suci sebagaimana baru dilahirkan di dunia. Perintah untuk selalu menjaga kehalalan makanan seiring dengan amal sholeh yang akan dilakukan untuk menjaga keseimbangan fitrah manusia seiring sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Mukminun ayat 51:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

*Kedua*, menumbuhkan sikap juang yang tinggi dalam menegakkan ajaran Allah dan Rasul-Nya di bumi. Bagi orang yang selalu mengusahakan untuk menjaga makanannya dari yang haram berarti ia telah berjuang dijalan Allah dengan derajat yang tinggi.

*Ketiga*, dapat membersihkan hati dan menjaga lisan dari pembicaraan yang tidak perlu. Makanan halal yang dikonsumsi akan tumbuh dan berkembang menjadi daging bersamaan dengan meningkatnya kualitas kesalehan baik lahir dan batin.

Keempat, menumbuhkan kepercayaan diri dihadapan Allah. Orang yang selalu mengkonsumsi makanan halal, maka dengan sendirinya akan menambah keyakinan diri bahwa Allah dekat dengan kita yang selalu mendengarkan permintaan doa kita.<sup>6</sup>

Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan kewajiban setiap umat muslim di seluruh dunia dan merupakan perintah agama yang bernilai ibadah serta membawa kebaikan dan keberkahan di dalam kehidupan umat manusia. Mengkonsumsi makanan yang halal juga merupakan perwujudan rasa syukur seseorang atas nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya. Sebaliknya, jika mengkonsumsi makanan yang haram maka akan mendatangkan bahaya bagi yang mengkonsumsinya.

<sup>6</sup> Thobieb Al- Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani* (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003) 83-86.

Karena kehalalan atau pun keharaman setiap makanan atau minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh kita akan mempengaruhi tubuh manusia baik itu secara fisik maupun psikis. Ini berarti makanan yang sudah dicerna oleh tubuh manusia akan mengalir ke seluruh bagian tubuh manusia dan akan menjadi energi yang menggerakkan tubuh manusia. Produk halal kini menjadi kebutuhan yang wajib bagi konsumen di Indonesia, hal ini terjadi karena Indonesia merupakan Negara dengan masyarakat muslim terbanyak di dunia.

Kehalalan suatu produk baik makanan, minuman, obat-obatan, maupun barang konsumsi lainnya menjadi suatu keharusan bagi pelaku bisnis demi menjaga keamanan dan kenyamanan bagi para konsumen di Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, produk-produk pangan yang beredar di pasaran khususnya di Indonesia membutuhkan jaminan atas kehalalannya. Jaminan yang dimaksud adalah usaha yang terstruktur dan sistematis agar makanan yang dikonsumsi tersebut terjamin halal, baik dari aspek dzatnya, proses dan tambahannya.

Dalam rangka mewujudkan jaminan kehalalan atas makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim di Indonesia. Respon positif terhadap masalah kehalalan terutama terkait makanan, obat-obatan, dan kosmetik telah dilakukan oleh pemerintah republik indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundangundangan. Namun peraturan-peraturan tersebut dibuat secara parsial, tidak konsisten, terkesan tumpang tindih, dan tidak sistemik sehingga secara teknis belum dapat dijadikan payung hukum yang kuat dan secara spesifik dapat mengikat terhadap persoalan kehalalan produk kepada produsen (pelaku usaha) maupun jaminan kepada konsumen. Hal inilah yang menyebabkan belum ada jaminan kepastian hukum yang mengatur tentang produk halal, padahal kebutuhan akan jaminan produk halal

menjadi keniscayaan dan sangat mendesak terutama dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan kancah perdagangan global.<sup>7</sup>

Industri halal mempunyai kaitan yang sangat erat dengan sertifikasi halal. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen muslim dapat mengkonsumsi produk tanpa harus ragu kehalalan tersebut. Di Indonesia sendiri, sertifikasi halal bisa diperoleh dengan mendaftarkan produk tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kemudian produk tersebut akan melalui tahap laboratorium Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama' Indonesia (LPPOM MUI). Setelah melalui uji laboratorium, sertifikasi halal diterbitkan bila produk tersebut telah memenuhi kriteria kehalalan yang telah ditentukan.<sup>8</sup>

Alasan pembelian produk makanan dan minuman yang memiliki sertifikasi halal adalah karena kesadaran konsumen terhadap kehalalan produksinya. Kesadaran ini meningkatkan permintaan akan produk-produk halal. Permintaan ini tidak hanya berasal dari konsumen muslim, tetapi juga dari kelompok konsumen non-muslim. Beberapa negara dengan populasi muslim yang signifikan telah mendirikan badan sertifikasi halal yang mematuhi standar internasional untuk memenuhi kebutuhan ini dalam perdagangan global.

Seharusnya, untuk memenuhi kebutuhan produk halal seorang Muslim, harus ada jaminan kehalalan. Namun, di Indonesia, tidak semua produk yang beredar memiliki jaminan kehalalan. Konsumen muslim adalah pihak yang merasa dirugikan oleh banyaknya produk tanpa label halal atau keterangan non-halal. Ini tidak berarti produk tersebut haram, tetapi mungkin saja produk tersebut belum diajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Sertifikasi halal adalah suatu proses yang melibatkan penjelasan mengenai kehalalan produk yang mungkin tidak jelas status kehalalannya, mulai dari tahap penyimpanan bahan baku, produksi, hingga penyimpanan, dan juga cara pengendaliannya untuk memastikan konsistensi kehalalannya.

---

<sup>7</sup> May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)*, *Jurnal Legislasi Indonesia* 14:1 (Maret 2017), 100.

<sup>8</sup> Muhammad Anwar Fathoni, *Kesadaran konsumen Terhadap Makanan Halal Di Indonesia*, (Banyumas,: CV Pena Persada, 2021), 1.

Sertifikasi halal diterapkan pada produk-produk yang mungkin memiliki ketidakjelasan dalam aspek kehalalannya dan perlu diperiksa dengan seksama. Tujuan dari sertifikasi halal adalah memberikan keyakinan kepada konsumen mengenai halal atau tidaknya suatu produk yang dikeluarkan oleh para industri, hal ini juga menjadi suatu upaya untuk memenuhi hak yang harus didapatkan oleh konsumen.

Produk-produk yang halal, baik produk yang dikonsumsi seperti makanan dan minuman maupun produk yang digunakan atau dipakai apabila produk-produk tersebut terjamin dari segi kehalalannya maka bukan tidak mungkin lagi konsumen akan percaya, nah kepercayaan inilah yang perlu diperhatikan oleh para industri baik industri lokal, luar, menengah maupun industri-industri yang kecil.<sup>9</sup>

Padahal makanan yang sehat adalah makanan yang mempunyai kandungan yang baik bagi manusia. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan kondisi suatu makanan. Apabila makanan tersebut telah tercemar oleh bahan-bahan yang tidak layak konsumsi maka dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia sehingga hal itu sangat merugikan konsumen. Mengonsumsi makanan yang baik dan memenuhi standar kesehatan sangat penting demi mencegah terjadinya berbagai kerugian yang akan terjadi karena makanan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan.<sup>10</sup>

Dengan adanya sertifikasi halal produk halal makanan siap saji di Kabupaten Cirebon ini Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mengidentifikasi setiap sertifikasi yang terjadi dan yang akan dihadapi dengan mempelajari pada sertifikasi yang pernah dialami sebelumnya. Ketidakpastian dan sertifikasi halal yang terjadi pada Lembaga Pemeriksa Halal UIN siber syekh nurjati Cirebon yaitu berbagai macam pengelompokan anggota yang produk halal makanan siap saji di Kabupaten Cirebon berdasarkan data dari Januari sampai November tahun 2024 yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau yang diperjanjikan diantaranya masih

---

<sup>9</sup> Atikah Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," (Jakarta: *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 2.

<sup>10</sup> Abdul Basith Muhammad as-Sayyid, "*Pola Makan Rasulullah*," (Yogyakarta: PT. Niaga Swadaya, 2009), 19.

ada anggota yang tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan, melaksanakan perjanjian tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, melaksanakan sesuatu perjanjian yang tidak boleh dilakukan dan ada juga anggota yang sama sekali tidak memenuhi kewajiban kemudian menghilang begitu saja. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Sertifikasi Halal Oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada Produk Halal Makanan Siap Saji di Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi sertifikasi halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada produk halal makanan siap saji di Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana dampak sertifikasi halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal pada produk halal makanan siap saji di Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap implementasi sertifikasi halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada produk halal makanan siap saji di Kabupaten Cirebon?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sertifikasi halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada produk halal makanan siap saji di Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak sertifikasi halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal pada produk halal makanan siap saji di Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap implementasi sertifikasi halal oleh LPH UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada produk halal makanan siap saji di Kabupaten Cirebon.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsih mengenai Implementasi Sertifikasi Halal Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada produk halal makanan siap saji di Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Menambah pengalaman serta wawasan bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai Implementasi Sertifikasi Halal Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada produk halal makanan siap saji di Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

###### **b. Bagi Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon**

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi lembaga dan menjadi bahan pertimbangan agar dapat meningkatkan Implementasi Sertifikasi Halal Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada produk halal makanan siap saji di Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

###### **c. Bagi Produk Halal Makanan Siap Saji di Kabupaten Cirebon**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan mengenai Implementasi Sertifikasi Halal Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada produk halal makanan siap saji di Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait Implementasi Sertifikasi Halal Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada produk halal makanan siap saji di Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelian sejenis.

**E. Penelitian Terdahulu**

*Pertama* penelitian yang dilakukan oleh Bibit Wahyudi (2022), penelitian dengan judul *Analisis Implementasi Sertifikasi Halal Pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi (Studi Pada UMKM Makanan dan Minuman di Kabupaten Banyuwangi)*. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa untuk mengetahui hal ini menjadi peluang yang sangat besar jika segala kearifan lokal serta banyaknya jumlah UMKM yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi dimanfaatkan secara menyeluruh, sekaligus di optimalisasikan sebagai wadah guna mendukung pembangunan integral serta sebagai kontribusi yang nyata terhadap perekonomian daerah dengan melalui pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Banyuwangi, yakni diantaranya dengan dimaksimalkannya implementasi sertifikasi halal pada setiap UMKM tersebut. Terjadi hubungan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, diantaranya adanya program peningkatan SDM pada lembaga dinas terkait sertifikasi halal, telah dilakukannya sosialisasi sertifikasi halal pada UMKM bersamaan dengan program sosialisasi yang lain, telah disediakan pelayan informasi terkait sertifikasi halal, adanya program sertifikasi halal gratis (SEHATI) dan sosialisai dari penyuluh dari Kemenag Banyuwangi dan telah adanya pemberian tambahan wawasan kepada pelaku UMKM oleh asosiasi UMKM yang ada di Kabupaten Banyuwangi.<sup>11</sup> Terkait hal tersebut dengan mengingat bahwa wajibnya sertifikasi halal ini didasari oleh Undang-Undang Republik

---

<sup>11</sup> Bibit Wahyudi, “Analisis Implementasi Sertifikasi Halal pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi (Studi pada UMKM Makanan dan Minuman di Kabupaten Banyuwangi),” (Jember: *Tesis Program Studi Ekonomi Syariah*, 2022) 1.

Indonesia nomor 33 Tahun 2014, pasal 3 tentang jaminan produk halal, yang menyatakan wajibnya memberikan hak atas kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan semua jenis produk.

*Kedua* penelitian yang dilakukan oleh Atikah Ramadhani mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022 dengan Judul Skripsi "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal". Dalam skripsi ini, ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik terutama dalam keharusan sertifikasi halal produk-produk konsumsi, seperti makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok. Walaupun demikian, telah ada upaya untuk menerapkan undang-undang tersebut, namun efektivitasnya masih diragukan karena tetap ditemukan adanya pelaku UMKM yang belum mendapatkan sertifikat halal. Ketidakefektifan tersebut dapat dikarenakan oleh beberapa penyebab, seperti ketidaktahuan pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal, kurangnya kesadaran mereka akan perlunya mendaftar sertifikasi halal, kepercayaan mereka terhadap kehalalan produk sendiri, dan hambatan dalam mendapatkan tenaga kerja. dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok berperan penting untuk mengedukasi pengusaha mikro tentang sertifikat halal dan memberikan layanan pemberian sertifikat halal secara cuma-cuma kepada UMKM peserta program Pelatihan Wirausaha Baru UMKM Kota Depok.<sup>12</sup> Untuk mencapai tujuannya, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam studi ini, peneliti mengeksplorasi perbandingan antara informasi faktual dan ketentuan hukum yang relevan dengan pendaftaran dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Dibandingkan dengan penelitian yang akan diselidiki, perbedaan utamanya terletak pada

---

<sup>12</sup> Atikah Ramadhani, Implementasi Kewajiban Sertifikasi ....., vi.

ruang lingkup topik dan metode penelitian yang dipakai. Penelitian peneliti lebih spesifik dengan melibatkan beberapa usaha warung makan yang terdiri dari Warung Bu Warni, Warung Gudla dan Warung Ayu sebagai studi kasus.

*Ketiga* penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Ma'rifatul Inayah (2021), penelitian dengan judul *Hambatan Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pada Produk Penjual Pentol Keliling di Desa Ambawang)*. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa untuk mengetahui Desa Ambawang merupakan sebuah desa di Kabupaten Tanah Laut yang penduduknya heterogen, multi kultural, dan multi Agama. Sehingga masyarakat muslim perlu adanya kepastian terhadap produk makanan yang mereka konsumsi. Apalagi makanan olahan yang mengandung daging atau jenis makanan hewani yang konsumen harus tahu pengolahan dan komposisinya. Berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara terhadap pedagang penjual ayam di pasar terdekat, mereka memperoleh ayam yang mereka jual langsung dari kandang atau peternakannya. Sedangkan untuk stok daging sapi, dapat ditemukan ketika mendekati hari-hari besar saja, karena masyarakat jarang mengkonsumsi di hari biasa. Untuk para pedagang makanan yang berasal dari daging sapi, khususnya produsen pentol yang menggunakan bahan utamanya daging sapi mereka membeli daging di pasar tradisional kota Pelaihari.<sup>13</sup> Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Desa Ambawang belum efektif masih terdapat beberapa kendala, sehingga dari tujuan Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya terealisasikan dan pelaku usaha di Desa Ambawang masih belum melakukan sertifikasi halal.

*Keempat* penelitian yang dilakukan oleh May Lim Charity (2017), karya ilmiah dengan judul *Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Dalam penelitian ini dijabarkan, bahwa kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Dalam sistem

---

<sup>13</sup> Yuyun Ma'rifatul Inayah, "Hambatan Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Studi Kasus Pada Produk Penjual Pentol Keliling di Desa Ambawang," (Jakarta: *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021) vii.

perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi. Di Indonesia, sudah dibentuk peraturan perundang-undangan jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UUJPH). Aturan tersebut mempertegas persoalan halal haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai ke tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen.<sup>14</sup> Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, dengan judul "Studi Komparatif Ingkar Janji dalam Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Wanprestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata". Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait seseorang yang tidak menepati apa yang dijanjikannya, tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.<sup>15</sup> Peraturan perundang-undangan jaminan produk halal selain ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen, juga bermanfaat bagi produsen dalam memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.

*Kelima* penelitian yang dilakukan oleh Zusi Eka Fitri dan Aji Jumiono (2021), penelitian berjudul *Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan*. Research tersebut dijelaskan bahwa Jika suatu produk telah mendapatkan sertifikat halal, maka MUI juga menegaskan bahwa jika pernah muncul produk tersebut mengandung bahan yang haram maka MUI berhak mencabut sertifikat halal produk tersebut. Selain itu, produk yang telah memiliki sertifikat halal wajib memperbarui atau memperpanjang sertifikat halal setiap dua tahun melalui proses yang sama. Ketika dua tahun telah berlalu, perusahaan yang bersangkutan tidak meminta pembaharuan sertifikat halal,

---

<sup>14</sup> May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal* ....., 99.

<sup>15</sup> Mei Sastika Yandani, "Studi Komparatif Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2019), 12.

maka perusahaan tersebut dianggap tidak berhak untuk mendapatkan sertifikat halal produk tersebut. Sertifikasi halal dan label halal adalah dua proses yang berbeda tetapi mereka berdua mempunyai suatu hubungan yang terkait. Penerbitan sertfikasi halal ini diatur oleh pemerintah pada tahun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur kewenangan penerbitan sertifikat halal oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama.<sup>16</sup>

*Keenam* penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Rifa'I Arissandi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2020 dengan judul skripsi "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan Dan Minuman Di Bintang Swalayan Ponorogo)". Di Bintang Swalayan Ponorogo yang masih belum memiliki sertifikat halal, sedang diterapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menurut penelitian ini. Sikap masyarakat yang kurang memperhatikan peraturan ini, keterlibatan aparat penegak hukum, dan kurangnya sosialisasi mengenai sertifikat halal dari pihak berwenang kepada produsen dan supermarket menjadi beberapa tantangan dalam penerapan undangundang ini. Selain itu, minimnya razia dari pemerintah menjadi salah satu faktor yang memotivasi Bintang Swalayan Ponorogo untuk tetap berpegang pada adat istiadatnya.<sup>17</sup> Peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif untuk mencapainya. Pendekatan ini diikuti dengan teknik penyatuan data menggunakan wawancara dan analisis dokumentasi. Metode analisis yang digunakan menitikberatkan pada observasi awal untuk kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil observasi tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak dalam lokasi studi kasus penelitian. Judul ini lebih luas cakupannya dalam melihat implementasi Sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman yang beragam di Bintang Swalayan Ponorogo, sedangkan judul peneliti spesifik hanya

---

<sup>16</sup> Zusi Eka Fitri & Aji Jumiono, "Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan," (Kepulauan Riau: *Jurnal Pangan Halal* 3:2 (2021), 20.

<sup>17</sup> Muhamad Rifa'i Arissandi, "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo)," *Undergraduate thesis*, IAIN Ponorogo (2020), 25.

mengambil 3 (tiga) sampel usaha warung makan yang menu makanan dan minumannya tidak terlalu beragam.

*Ketujuh* penelitian yang dilakukan oleh Khurin Risma Nabila mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023 dengan judul skripsi “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah”. Hasil yang dikumpulkan menunjukkan, pertama, pelaku usaha industri rumah tangga di Desa Sumberejo Batu diketahui bahwa masyarakatnya memiliki pengetahuan hukum yang rendah. Mereka tidak sadar dan kurang fokus pada Jaminan Produk Halal legal. Pemilik usaha rumahan di Desa Sumberejo Batu belum memenuhi standar yang tertuang dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) tentang sertifikasi halal. Jika dilihat melalui perspektif maqashid syariah, ketidakpatuhan para pengusaha home industry terhadap UU JPH berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap pemeliharaan jiwa (Hifzh al-Nafs). Kondisi tersebut terkait tentang absennya pelabelan halal pada produk mereka, yang mana kehalalan produk menjadi prioritas bagi konsumen. Agar dapat menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi konsumen, penting bagi para pengusaha home industry untuk memahami dan mengikuti ketentuan UU JPH serta mengurus Sertifikasi halal untuk produk-produk mereka.<sup>18</sup>

*Kedelapan* penelitian yang dilakukan oleh Nani Nur Asyifah mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2020 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 4 Undang- Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Study Kasus Jual Beli Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang)”. Temuan yang diperoleh ini yaitu Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk industry rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat masih menghadapi kendala dalam

---

<sup>18</sup> Khurin Risma Nabila, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Sumberejo Batu),” *Undergraduate thesis* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2023), 20.

pengaplikasiannya di kalangan para produsen. Beberapa produsen masih memandang sepele kebutuhan untuk bersertifikat halal, menganggapnya bukan suatu kebutuhan mendesak untuk produk mereka. Selain itu, pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap barang industri rumah tangga lokal masih belum maksimal. Hal ini berkaitan dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang menjabat sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di daerah tersebut, tidak pernah menerbitkan sertifikat halal suatu produk, dan juga tidak melakukan transaksi jual beli rumah tangga industri. barang-barang di Kecamatan Ungaran Barat berlangsung tanpa label. Dari sudut pandang hukum Islam, halal diterima. Meski begitu, transaksi tersebut memenuhi syarat-syarat syariat Islam, antara lain adanya pihak-pihak yang memenuhi syarat (pedagang dan pembeli), pengucapan kata "ijab" serta "qabul" yang benar, ketersediaan barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar yang disepakati sebagai imbalan atas barang tersebut. Namun, perlu ditekankan bahwa meskipun diperbolehkan dalam prespektif hukum islam, transaksi ini tidak dianjurkan karena melanggar ketentuan Undang-Undang tentang jaminan produk halal.<sup>19</sup>

*Kesembilan* penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember 2021 dengan judul skripsi "Penerapan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Keripik Singkong Setelah Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember)". Temuan yang diperoleh yaitu pertama adapun penerapan Sertifikasi halal bagi produk UMKM di Kabupaten Jember, khususnya di Desa Plerean belum terlaksana dengan baik. Ketidaktahuan pelaku usaha akan perlunya sertifikasi halal terhadap barang yang beredar menjadi akar permasalahan hak tersebut. Selain itu, para pelaku usaha khawatir akan biaya yang berlebihan dan kesulitan dalam mendaftarkan

---

<sup>19</sup> Nani Nur Asyifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Study Kasus Jual Beli, (Semarang Kabupaten Barat Ungaran Kecamatan di Tangga Rumah Industri Produk,)" *Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Walisongo 2020,30.



barangnya. Oleh karena itu, Desa Plerean masih banyak memiliki produk UMKM yang belum tersertifikasi halal. Penyebab utama permasalahan ini adalah ketidaktahuan pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal dan perlunya memiliki sertifikat halal sesuai dengan undang-undang jaminan produk halal. Kegagalan barang UMKM mendapatkan sertifikasi halal antara lain disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pelaksanaan undang-undang tersebut.<sup>20</sup>

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.<sup>21</sup> Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencangkup tujuan dari penelitian itu sendiri. Maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:




**UINSSC**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

---

<sup>20</sup> Abdul Aziz, "Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Umkm Keripik Singkong Setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember)," *Undergraduate thesis*, UIN Khas Jember, 2021.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019) 95.

**Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran**



Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi sertifikasi halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada produk makanan siap saji di Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berawal dari implementasi sertifikasi halal yang sudah terlebih dahulu, kemudian faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya sertifikasi halal pada produk halal makanan siap saji dan yang terakhir bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang sertifikasi halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar.<sup>22</sup> Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*) berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.<sup>23</sup>

Dengan demikian, metode penelitian kualitatif cocok digunakan pada penelitian-penelitian ilmiah untuk mengetahui perkembangan suatu fenomena dan memahami cara untuk mengatur/*manage* permasalahan produk halal makanan siap saji di Kabupaten Cirebon yang telah Sertifikasi Halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, mengetahui suatu proyek atau kegiatan yang telah dilaksanakan, dan sebagainya.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu deskriptif analisis yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, jadi variabel yang diteliti bersifat mandiri.<sup>24</sup> Tujuan penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala, dan implementasi sertifikasi halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada Produk Halal Makanan Siap Saji di Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

#### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang

<sup>22</sup> Almasdi syahza, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: 2021) 26.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 17-18.

<sup>24</sup> Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: 2021).

diteliti di lapangan. Pada umumnya menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan yang holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga membutuhkan penelitian yang bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian ini bermaksud memahami situasi sosial yang terjadi secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.<sup>25</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana implementasi Sertifikasi Halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada Produk Halal Makanan Siap Saji di Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

### 4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu implementasi sertifikasi halal pada Produk Halal Makanan Siap Saji di Kabupaten Cirebon ini.

### 5. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data utama atau basis yang digunakan dalam pencarian. Data utama dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari peneliti atau responden atau informan. Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa penangkapan data primer melibatkan kontak langsung atau komunikasi antara peneliti dan informasi.<sup>26</sup> Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai bagaimana implementasi sertifikasi halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada Produk Halal Makanan Siap Saji di

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 389.

<sup>26</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) 29.

Kabupaten Cirebon.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa Anda kumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.<sup>27</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah Skripsi, jurnal, dokumen, buku, undang-undang, situs web dan data lainnya yang relevan dengan masalah implementasi sertifikasi halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada Produk Halal Makanan Siap Saji di Kabupaten Cirebon.

## H. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.<sup>28</sup> Dalam Hal ini penulis mengunjungi secara langsung ke Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

### 2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau

<sup>27</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, 32.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 203.

setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>29</sup> Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian. Pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Gottschalk juga menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

#### I. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisisnya terdapat tiga kegiatan diantaranya:<sup>31</sup>

##### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 195.

<sup>30</sup> Natalia Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* XII: 2 (Juni 2014) 2.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 321-329.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (*network*) dan *chart*. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

**J. Sistematika Penulisan**

Dalam proposal skripsi dengan judul “implementasi sertifikasi halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN siber syekh nurjati Cirebon terhadap produk halal makanan siap saji di Kabupaten Cirebon dalam perspektif undang-undang nomor 33 tahun 2014”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

**BAB II SERTIFIKASI HALAL DAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH)**

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori. Sertifikasi halal merupakan suatu bukti yang telah ditetapkan oleh MUI dimana produk yang dipasarkan oleh produsen telah memenuhi semua syarat kehalalannya,

sehingga produk tersebut diperbolehkan untuk diperjual belikan di lingkungan masyarakat. Untuk mendapatkan sertifikasi halal harus melalui tahapan yang ketat, dimulai dari awal produk tersebut diproduksi hingga produk tersebut terjual, itu semua tidak terlepas dari penilaian untuk sampai mendapatkan sertifikasi halal. Sasaran utama dari implementasi sertifikasi halal adalah untuk melindungi kepercayaan kosumen kepada produk yang dihasilkan oleh produsen yang telah bersertifikat halal.<sup>32</sup>

Lembaga pemeriksa halal merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menilai dan menguji kehalalan produk yang sedang dipertimbangkan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pemeriksaan akan dilakukan oleh auditor halal yang bersertifikat yang dimiliki oleh Lembaga Pemeriksa Halal.

### **BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon diantaranya sejarah, visi misi, produk, dan struktur kepengurusan Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

### **BAB IV IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL OLEH LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON PADA PRODUK HALAL MAKANAN SIAP SAJI**

Bab ini membahas tentang implementasi Implementasi Sertifikasi Halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada Produk Halal Makanan Siap Saji, faktor penyebab terjadinya sertifikasi halal di Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan pandangan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap produk halal makanan siap saji di Kabupaten Cirebon.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

---

<sup>32</sup> Wardo dan Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia.", *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2:1 (2020) 98-112.